BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN SIRRI YANG DITANGANI LSM PEKKA

A. Analisis Hukum Islam (KHI) Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Sirri yang Ditangani LSM PEKKA.

Perkawinan *sirri* secara hukum negara lemah , terutama bagi pihak isteri dan anak-anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya para isteri sadar jika diperlakukan tidak semestinya oleh suami, namun mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya terhadap suami, bahkan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin menuntut secara hukum tetapi juga kebingungan dan tidak tahu secara pasti untuk mengadu. Maka dari itu adanya sebuah LSM PEKKA untuk membantu melindungi hak-hak perempuan. karena visi misi yang LSM PEKKA tekankan kepada para perempuan adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, namun hal ini perlu digaris bawahi kesetaraan yang dimaksud adalah keadilan, yang tidak lain adalah hak mereka sendiri setelah mereka memenuhi kewajiban sebagai perempuan (istri). Undang-undang telah menjelaskan hak dan kewajiban antara keduanya sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 31

1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1). Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2). Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.

Dari data yang diperoleh di LSM PEKKA banyak istri yang tidak dipenuhi haknya sebagaimana Undang-undang yang berlaku, perempuan yang menikah *sirri* hak lahir ataupun batin tidak terpenuhi, isteri merasa tidak terlindungi karena kekerasan dalam rumah tangga, dan suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Hak dan kewajiban isteri tidaklah bisa dipisahkan dengan hak dan kewajiban suami, sebab terdapat kewajiban bersama suami isteri, kewajiban suami sebagai hak isteri, dan ada kewajiban isteri sebagai hak suami.

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepengadilan agama.[48]

Pasal 78

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kewajiban suami

Pasal 80

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri secara bersama.
2) Suami isteri melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c. Biaya pendidikan bagi anak .
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila ada nusyuz.[49]

---

[48] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia, 2008), 24-25.

[49] *Ibid*, hlm.26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban Isteri

Pasal 83

1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[50]

Melihat tentang pemenuhan hak isteri yang berupa (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kasih sayang) wajib hukumya Setelah isteri memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Perempuan yang menikah sirri juga sama haknya seperti perempuan pada umumnya, mereka mempunyai hak yang setara, hanya saja perempuan yang melakukan nikah *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak mereka. Perkawinan *sirri* yang dilakukan perempuan di LSM PEKKA sah hukumnya, sehingga wajib pula suami memberikan haknya, sedangkan fakta yang ada dimasyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana KHI Pasal 80. Isteri tidak terpenuhi nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) begitu juga nafkah batin (kasih sayang dan KDRT).

---

[50] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2008),27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Advokasi LSM PEKKA dalam Menangani Perempuan yang Melakukan Nikah Sirri

Hal penting yang tampaknya kurang dipahami dan disadari oleh pihak-pihak yang terkait dengan nikah *sirri*. Yakni adanya penyimpangan kewajiban suami selaku kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan isterinya. Berdasarkan temuan di lapangan banyak kejadian-kejadian yang memperihatinkan dan itu merupakan hasil kesewenangan dari pihak suami di dalam memberikan nafkah secara lahir terhadap isteri yang dinikahi secara *sirri*.

Secara ideal seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya sebagai perwujudan dari tanggung jawab itu. Suami tersebut akan memperlakukan isterinya secara semena-mena terutama dalam menjamin kesejahteraan hidup isteri dan anak-anaknya. Di dalam perkawinan *sirri* tersebut, seorang suami tidak memiliki tanggung jawab untuk mensejahterahkan kehidupan isteri dan anak-anaknya sama sekali, hal itu terbukti dari ketidakpastian besarnya uang belanja yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya. Sehingga secara materi, isteri sangat tidak terjamin kehidupannya. Dari sini terlihat bahwa suami tersebut tanpa memperdulikan sama sekali kebutuhan rumah tangga.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jangankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, untuk kehidupan primerpun mereka masih sangat kesulitan. Walaupun timbul beberapa masalah dalam masyarakat atau keluarga dari berbagai pihak yang menganggap perempuan tabu dan berani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tidak patuh) terhadap suami jika meminta haknya. Padahal itu sudah merupakan kewajiban berkeluarga, sehingga pasangan suami istri ini terjadi pertengkaran, ketidakharmonisan karena mendapat bantuan penyuluhan ataupun pendampingan dari LSM PEKKA, untuk mengajukan istbat nikah yang sangat diperlukan.

Setelah adanya bantuan istbat dan pelatihan keterampilan oleh LSM PEKKA, perempuan-perempuan yang melakukan nikah *sirri* merasa mempunyai kekuatan hukum sehingga timbullah rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri perempuan-perempuan. Mereka bangkit dan semangat untuk menjalani kehidupannya. Masyarakat khususnya perempuan mengerti tentang hak-hak mereka setelah mendapatkan pendidikan tentang hubungan keharmonisan suami isteri, hukum kekeluargaan, seminar dan pembinaan yang diadakan oleh LSM PEKKA.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Sirri yang Ditangani LSM PEKKA

Nafkah terhadap anak dan isteri oleh suami sudah jelas hukumnya wajib dan harus dipenuhi. Yang dimaksud nafkah disini yaitu memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal. Selain itu memberi belanja hukumnya wajib menurut Al-Quran. Lain halnya dengan fakta yang terjadi dilapangan banyak perempuan tidak terpenuhi hak-haknya, dari hak lahir seperti (pangan, sandang, dan papan) sebagaimana perempuan yang terdapat di LSM PEKKA, mereka melakukan nikah *sirri* sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum, padahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Al-Quran wajib hukumnya, adapun wajibnya menurut Al-Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:"Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (anaknya) dengan cara yang makruf" (QS. al-baqarah:233)[51].

Memperlakukan isteri dengan baik, menggauli dengan baik tanpa kekerasan, di LSM PEKKA terdapat banyak perempuan yang mendapat perlakuan kekerasan dari suami, sehingga istri merasa terbebani secara lahir maupun batin, padahal menurut Al-Quran wajib hukumnya memperlakukan secara baik, adapun wajibnya menurut Al-Quran sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "…..Dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik….."(QS. An-nisā':19)[52]

Dan tidak ada perbedaan antara keduanya suami dan isteri, sehingga saling menghormati antara keduanya, kecuali keimanan dan ketaqwaan mereka dimata Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nahl, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman niscaya akan kami hidupkan dia dalam kehidupan

---

[51] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya,* (Surabaya:Duta Ilmu 2005),52.
[52] *Ibid,* 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya pembalasan menurut yang mereka kerjakan sebaik-baiknya". (Q.S. al-Nahl 16:97).[53]

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam seperti yang ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna". (Q.S. Al-Isra 17:70).[54]

Dalam Al-Quran, tidak pernah ditemukan satupun ayat yang menunjukan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Keduanya mengemban keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan. (Q.S. Al-Baqarah 2:187).

Surat An-Nisā' ayat 34 menyebutkan bahwa suami menjadi pemimpin rumah tangga apabila ia memenuhi tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah keluarga karena ia mempunyai kelebihan soal itu.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

Artinya: "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, karena Allah sudah melebihkan sebagian dari yang lain, dan karena laki-laki sudah menafkahkan sebagian dari hartanya".[55] (QS.an-nisā'-34)

Dijelaskan pula dalam (Q.S At-thalāk :7).

---

[53] *Ibid*,379.
[54] *Ibid*,394.
[55] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*,....115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا

Artinya: "Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya".[56]

Pasal 34 ayat 3 dijelaskan jika suami atau isteri Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan namun apabila pernikahannya sah secara hukum dengan bukti akta nikah, namun apabila keduanya tidak mempunyai bukti akta nikah, maka pernikahan itu di anggap tidak sah menurut hukum, dan tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk menuntut hak-haknya maka dari itu di Kabupaten Bangkalan, sebuah LSM yang membantu para perempuan yang melakukan kawin *sirri* yang hak-hak dalam pernikahannya diabaikan oleh suami atau pihak-pihak lain karena belum memiliki akta nikah, anak tidak bisa mendapatkan akta lahir karena tidak adanya akta nikah, sehingga sulit untuk melanjutkan pendidikan.

LSM PEKKA membantu mereka dengan mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, untuk mempertanggungjawabkan hak mereka dan melindungi hak mereka sebagai perempuan (isteri), karena banyaknya dampak negatif bagi perempuan jika mereka melakukan kawin *sirri*. Waktu berlangsungnya perkawinan atau juga pasca perkawinan karena mereka bercerai, tidak ada hak yang didapat oleh istri sehingga suami bebas meninggalkan istri begitu saja setelah jatuhnya talak. Padahal dalam Al-Quran telah dijelaskan wajib memberikan hak mereka sebagai istri.

---

[56] *Ibid*,818.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan pula dalam Al-Quran surat At-Thalāq ayat 65 : 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ
مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Perempuan-perempuan(yang dalam 'iddah) itu hendaklah kamu tempatkan ditempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu menyengsarakan mereka karena hendak menimpahan kesusahan kepada mereka. Dan kalau mereka sedang hamil, hendaklah kamu membelanjai mereka sampai melahirkan kandungannya. Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya dan hendaklah kamu perundingkan menurut patutnya, dn kamu sama-sama merasa kesulitan boleh perempuan lain meyusukannya.
Orang-orang yang mampu hendaklah memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Dan siapa yang amat terbatas rezekinya, hendaklah memberikan belanja sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tiada memberikan pikulan kepada seseorang, melainkan sesuai dengan pemberian Allah kepadanya, Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan". (QS.Ath-Thalāq 6-7).[57]

Selain itu suami harus berlaku baik pada isteri, karena dalam sebuah riwayat hadis nabi disebutkan di antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya yaitu bersikap santun dan halus terhadap isteri-isterinya. Rasulullah SAW bersabda:

يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ

لِنِسَائِهِمْ

[57] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya,* (Surabaya:Duta Ilmu 2005),817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada isterinya".[58]

Diantara cara menghormati perempuan yaitu bersikap lemah lembut kepadanya dan bersifat sabar tidak boleh menyakiti apalagi memukul. Rasulullah Saw biasa bersifat lembut kepada 'aisyah bahkan beliau berlomba lari dengannya. Kata 'aisyah:

قالت عائسة سَا بَقَنِيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْنَا حَتَّى اِذَاارْهَقَنِيْ الَّلحْمُ سَابَقَنِيْ فَسَبَقَنِيْ فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ

Artinya:"Rasulullah berlomba denganku hingga aku dapat mendahuluinya Demikianlah kami tetap dapat mendahuluinya sampai ketika saya jadi gemuk beliau berlomba dengan saya, dan beliau mendahului aku . lalu rasulullah bersabda: "kali ini penebus yang dulu",[59]

Salah satu cara menghormati isteri yaitu mengangkat martabatnya setaraf dengan dirinya, tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata ejekan. Dari muawiyah bin haidah, ia berkata:

عَنْ مُعَا وِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَااِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَااكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ

Artinya: "Saya bertanya: "ya rasulullah, apakah hak seorang isteri kita kepada seorang suaminya?" sabdanya: "engkau memberinya makan jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian. Jangan engkau memukul mukanya. Jangan engkau mengejeknya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah (mendiamkan)."[60]

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya

---

[58] Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:Al-ma'arif, 1981),101.
[59] *Ibid*, 102.
[60] Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:Al-ma'arif, 1981),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

رُوِىَ الْبُخَارِيْ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ يُغَارُ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يُغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ اَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ

Artinya: "sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu. Dan sesungguhnya seorang mukmin mempunyai rasa cemburu pula. Dan rasa cemburu Allah yaitu supaya seseorang hamba tidak melakukan perbuatan haram."[61]

Walaupun timbul beberapa masalah dalam masyarakat atau keluarga dari berbagai pihak yang menganggap perempuan tabu, dan berani (tidak patuh) terhadap suami jika meminta haknya terhadap suami, padahal itu sudah merupakan kewajiban berkeluarga, sehingga pasangan suami istri ini terjadi pertengkaran, ketidak harmonisan karena mendapat bantuan penyuluhan ataupun pendampingan dari LSM PEKKA, untuk mengajukan istbat nikah yang sangat diperlukan.

Dan atas dalih yang menjelaskan harus tolong menolong dalam hal kebaikan yang disebutkan dalam QS.al-Maidah-2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

Artinya: *"Dan tolong menolonglah dalam hal mengerjakan kebajikan, dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah , sungguh Allah sangat berat siksanya.*[62]

Timbulnya berbagai masalah di masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta nikah ataupun akta cerai, dan sosialisasi dari pihak LSM yang kurang kooperatif dan komunikatif dengan masyarakat.

---

[61] Ibid,105.

[62] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya,* (Surabaya:Duta Ilmu 2005),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran dengan tegas diilustrasikan bahwa perubahan sosial terjadi manakala mereka yang mempunyai hak (kaum perempuan) menuntutnya, karena untuk mencapai keadilan haruslah ada ikhtiar untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman yang digambarkan sebuah perkembangan yang baik, untuk ukuran jaman dan tempat mereka berada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id